



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jalan Gotong Royong No. 85 Banjarbaru 70714

Telepon (0511) 4772384, Posel: [set.bmpkalsel@dikdasmen.go.id](mailto:set.bmpkalsel@dikdasmen.go.id)

Laman: [bmpkalsel.dikdasmen.go.id](http://bmpkalsel.dikdasmen.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR : 0009 /C7.23/OT.00.00 /2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN OPERATOR SIRENBAJA  
(SISTEM PERENCANAAN BARANG JASA)  
PADA BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2025**

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Perencanaan Barang Jasa di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan dipandang perlu mengangkat Operator SIRENBAJA (Sistem Perencanaan Barang Jasa) pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 29 November 2012;  
4. Semua peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan keuangan.

MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SIRENBAJA (SISTEM PERENCANAAN BARANG JASA) PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025.**

KESATU : Mengangkat Operator SIRENBAJA (Sistem Perencanaan Barang Jasa) BPMP Provinsi Kalimantan Selatan;

Nama : EVARIANTY MASFINI, ST

N I P : 19800126 200312 2 001

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/IIId

Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pengadaan:


1. Mendistribusikan pagu anggaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan arahan Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Melakukan identifikasi jenis dan metode serta pemetaan item pengadaan barang/jasa yang ada di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Merencanakan pemaketan pengadaan barang/jasa berdasarkan arahan Pejabat Pembuat Komitmen tanpa mengabaikan ketentuan pemaketan;
4. Melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa berdasarkan arahan Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen tanpa mengabaikan ketentuan pelaksanaan konsolidasi;
5. Mengunggah Rencana Anggaran Biaya, Spesifikasi, Teknis, dan/atau Kerangka Acuan Kerja yang sudah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ke dalam sistem informasi perencanaan pengadaan barang/jasa kemendikbudristek; dan
6. Mengisi jadwal pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran ke dalam sistem informasi perencanaan pengadaan barang/jasa Kemendikbudristek.

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya dibebankan pada DIPA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kesalahan/kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA,

  
YULI HARYANTO

